



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 227.K/MB.01/MEM.B/2023

**TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PENJUALAN
KOMODITAS BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara belum sepenuhnya menggambarkan transaksi aktual dan terdapat transaksi pada rentang kalori rendah yang belum terakomodir sehingga perlu mengatur kembali mengenai formula harga batubara acuan dan harga patokan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pedoman penetapan harga patokan untuk penjualan komoditas batubara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PENJUALAN KOMODITAS BATUBARA.**

KESATU : Menetapkan harga patokan untuk penjualan komoditas batubara yang terdiri atas:
a. Formula Harga Batubara Acuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
b. Formula Harga Patokan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Spesifikasi acuan dan perhitungan dalam penentuan:
a. Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; dan
b. Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di dalam negeri selain Industri Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Logam, mengacu pada spesifikasi acuan dan perhitungan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang menetapkan harga jual batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plt. Kepala Biro Hukum,



Bambang Sujito

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 227.K/MB.01/MEM.B/2023
TANGGAL : 11 Agustus 2023
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PENJUALAN
KOMODITAS BATUBARA

FORMULA HARGA BATUBARA ACUAN

1. Harga Batubara Acuan (dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 12,26% (dua belas koma dua puluh enam persen), *Total Sulphur* 0,66% (nol koma enam puluh enam persen), dan *Ash* 7,94% (tujuh koma sembilan puluh empat persen)), sebagai berikut:

$$\text{HBA} = (0.7 \times x1) + (0.3 \times x2) \quad [\text{US\$/ton}]$$

Keterangan:

a) HBA = Harga Batubara Acuan [US\$/ton]

b) x1 = Rata-rata tertimbang volume harga jual batubara pada titik serah secara *Free on Board Vessel (FOB Vessel)* dalam kesetaraan spesifikasi HBA dengan rentang sampel kalori 6.100 – 6.500 kcal/kg GAR pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan sebelumnya [US\$/ton]

c) x2 = Rata-rata tertimbang volume harga jual batubara pada titik serah secara *Free on Board Vessel (FOB Vessel)* dalam kesetaraan spesifikasi HBA dengan rentang sampel 6.100 – 6.500 kcal/kg GAR pada minggu keempat dua bulan sebelumnya sampai dengan minggu pertama bulan sebelumnya [US\$/ton]

2. Harga Batubara Acuan I (dalam kesetaraan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 21,32% (dua puluh satu koma tiga puluh dua persen), *Total Sulphur* 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen), dan *Ash* 6,04% (enam koma nol empat persen)), sebagai berikut:

$$\text{HBA I} = (0.7 \times x1) + (0.3 \times x2) \quad [\text{US\$/ton}]$$

Keterangan:

a) HBA I = Harga Batubara Acuan I [US\$/ton]

b) x1 = Rata-rata tertimbang volume harga jual batubara pada titik serah secara *Free on Board Vessel (FOB Vessel)* dalam kesetaraan spesifikasi HBA I dengan rentang sampel kalori 5.100 – 5.500 kcal/kg GAR pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan sebelumnya [US\$/ton]

c) x2 = Rata-rata tertimbang volume harga jual batubara pada titik serah secara *Free on Board Vessel (FOB Vessel)* dalam kesetaraan spesifikasi HBA I dengan rentang sampel kalori 5.100 – 5.500 kcal/kg GAR pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan sebelumnya [US\$/ton]

3. Harga Batubara Acuan II (dalam kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 35,73% (tiga puluh lima koma tujuh puluh tiga persen), *Total Sulphur* 0,23% (nol koma dua puluh tiga persen), dan *Ash* 3,90% (tiga koma sembilan puluh persen)), sebagai berikut:

$$\text{HBA II} = (0.7 \times x1) + (0.3 \times x2) \quad [\text{US\$/ton}]$$

Keterangan:

- a) HBA II = Harga Batubara Acuan II [US\$/ton]
b) x1 = Rata-rata tertimbang volume harga jual batubara pada titik serah secara *Free on Board Vessel (FOB Vessel)* dalam kesetaraan spesifikasi HBA II dengan rentang sampel kalori 3.900 – 4.300 kcal/kg GAR pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan sebelumnya [US\$/ton]
c) x2 = Rata-rata tertimbang volume harga jual batubara pada titik serah secara *Free on Board Vessel (FOB Vessel)* dalam kesetaraan spesifikasi HBA II dengan rentang sampel kalori 3.900 – 4.300 kcal/kg GAR pada minggu keempat dua bulan sebelumnya sampai dengan minggu pertama bulan sebelumnya [US\$/ton]

4. Harga Batubara Acuan III (dalam kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 44,30% (empat puluh empat koma tiga puluh persen), *Total Sulphur* 0,24% (nol koma dua puluh empat persen), dan *Ash* 3,88% (tiga koma delapan puluh delapan persen)), sebagai berikut:

$$\text{HBA III} = (0.7 \times x1) + (0.3 \times x2) \quad [\text{US\$/ton}]$$

Keterangan:

- a) HBA III = Harga Batubara Acuan III [US\$/ton]
b) x1 = Rata-rata tertimbang volume harga jual batubara pada titik serah secara *Free on Board Vessel (FOB Vessel)* dalam kesetaraan spesifikasi HBA III dengan rentang sampel kalori 3.200 – 3.600 kcal/kg GAR pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan sebelumnya [US\$/ton]
c) x2 = Rata-rata tertimbang volume harga jual batubara pada titik serah secara *Free on Board Vessel (FOB Vessel)* dalam kesetaraan spesifikasi HBA III dengan rentang sampel kalori 3.200 – 3.600 kcal/kg GAR pada minggu keempat dua bulan sebelumnya sampai dengan minggu pertama bulan sebelumnya [US\$/ton]

Keterangan:

1. Data yang digunakan dalam perhitungan HBA ini menggunakan data dari transaksi penjualan batubara yang tidak dikenakan harga khusus dengan status final dan selesai (tanggal pengapalan) dalam aplikasi E-PNBP;
2. Pengambilan data dari aplikasi E-PNBP dilakukan setiap tanggal 6 bulan berjalan;
3. Dalam hal jumlah hari dalam satu bulan lebih dari 28 hari, maka transaksi penjualan pada tanggal 29, 30, 31 diperhitungkan sebagai transaksi pada minggu keempat.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pkt. Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 227.K/MB.01/MEM.B/2023
TANGGAL : 11 Agustus 2023
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PENJUALAN
KOMODITAS BATUBARA

FORMULA HARGA PATOKAN BATUBARA

1. Harga Patokan Batubara kalori > 6.000 kcal/kg, sebagai berikut:

$$HPB = \left(HBA \times \frac{k}{6322} \times \frac{(100 - TM)}{(100 - 12.26)} \right) - ((TS - 0.66) \times 4 + (ASH - 7.94) \times 0.4)$$

Keterangan:

- a) HPB = Harga Patokan Batubara [USD/ton]
- b) HBA = Harga Batubara Acuan [USD/ton]
- c) K = Nilai Kalori Batubara (*Caloric Value*) [kcal/kg GAR]
- d) TM = Kandungan Air Batubara (*Total Moisture*) [%]
- e) TS = Kandungan Belerang Batubara (*Total Sulphur*) [%]
- f) ASH = Kandungan Abu Batubara (*Ash*) [%]

2. Harga Patokan Batubara kalori \geq 5.300 s.d. 6.000 kcal/kg, sebagai berikut:

$$HPB = \left(HBA I \times \frac{k}{5300} \times \frac{(100 - TM)}{(100 - 21.32)} \right) - ((TS - 0.75) \times 4 + (ASH - 6.04) \times 0.4)$$

Keterangan:

- a) HPB = Harga Patokan Batubara [USD/ton]
- b) HBA I = Harga Batubara Acuan I [USD/ton]
- c) K = Nilai Kalori Batubara (*Caloric Value*) [kcal/kg GAR]
- d) TM = Kandungan Air Batubara (*Total Moisture*) [%]
- e) TS = Kandungan Belerang Batubara (*Total Sulphur*) [%]
- f) ASH = Kandungan Abu Batubara (*Ash*) [%]

3. Harga Patokan Batubara kalori > 4.100 s.d. < 5.300 kcal/kg, sebagai berikut:

$$HPB = \left(HBA II \times \frac{k}{4100} \times \frac{(100 - TM)}{(100 - 35.73)} \right) - ((TS - 0.23) \times 4 + (ASH - 3.90) \times 0.4)$$

Keterangan:

- a) HPB = Harga Patokan Batubara [USD/ton]
- b) HBA II = Harga Batubara Acuan II [USD/ton]
- c) K = Nilai Kalori Batubara (*Caloric Value*) [kcal/kg GAR]
- d) TM = Kandungan Air Batubara (*Total Moisture*) [%]
- e) TS = Kandungan Belerang Batubara (*Total Sulphur*) [%]
- f) ASH = Kandungan Abu Batubara (*Ash*) [%]

4. Harga Patokan Batubara kalori > 3.400 s.d. 4.100 kcal/kg, sebagai berikut:

$$HPB = \left(HBA II \times \frac{k}{4100} \times \frac{(100 - TM)}{(100 - \frac{35.73}{FKA})} \right) - ((TS - 0.23) \times 4 + (ASH - 3.90) \times 0.4)$$
$$FKA = \frac{\left(\left(\left(\frac{(100 - 35.73)}{(100 - TM)} \right) \times TM \right) + (100 - 35.73) \right)}{100}$$

Keterangan:

- a) HPB = Harga Patokan Batubara [USD/ton]
- b) HBA II = Harga Batubara Acuan II [USD/ton]
- c) FKA = Faktor Koreksi Kandungan Air Batubara
- d) K = Nilai Kalor Batubara (*Calorivic Value*) [kcal/kg GAR]
- e) TM = Kandungan Air Batubara (*Total Moisture*) [%]
- f) TS = Kandungan Belerang Batubara (*Total Sulphur*) [%]
- g) ASH = Kandungan Abu Batubara (*Ash*) [%]

5. Harga Patokan Batubara kalori ≤ 3.400 kcal/kg, sebagai berikut:

$$HPB = \left(HBA III \times \frac{k}{3400} \times \frac{(100 - TM)}{(100 - \frac{44.30}{FKA})} \right) - ((TS - 0.24) \times 4 + (ASH - 3.88) \times 0.4)$$
$$FKA = \frac{\left(\left(\left(\frac{(100 - 44.30)}{(100 - TM)} \right) \times TM \right) + (100 - 44.30) \right)}{100}$$

Keterangan:

- a) HPB = Harga Patokan Batubara [USD/ton]
- b) HBA III = Harga Batubara Acuan III [USD/ton]
- c) FKA = Faktor Koreksi Kandungan Air Batubara
- d) K = Nilai Kalor Batubara (*Caloric Value*) [kcal/kg GAR]
- e) TM = Kandungan Air Batubara (*Total Moisture*) [%]
- f) TS = Kandungan Belerang Batubara (*Total Sulphur*) [%]
- g) ASH = Kandungan Abu Batubara (*Ash*) [%]

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plt. Kepala Biro Hukum,

